



TIM HUKUM
HELLO HUMANIS

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Helmi Umar Muchsin & La Ode Arfan

HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020-2025

Jl.R.P. Soeroso No. 44. Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Desember 2020

Jam : 19:30



Jakarta, 17 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HELMI UMAR MUCHSIN**

Alamat : Jl. Yasim Gamsungi, RT 001 RW 001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate

e-mail : hum.jouronga@gmail.com

NIK : 8271033101680001

2. Nama : **LA ODE ARFAN**

Alamat : Jl. Papaloang RT 000 RW 000, Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan

e-mail : Laodearfannnd2020@gmail.com

NIK : 8271021111640003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dalam Pemilihan Calon Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 01 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/BAHU-NASDEM/XX/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M | (NIA 15.02475) |
| 2. Dr. BAMBANG WIDJOYANTO | (NIA 98.11493) |
| 3. ISKANDAR SONHADJI, S.H | (NIA 86.0009) |
| 4. HERYANTO, S.H., M.H | (NIA) |
| 5. AURA AKHMAN, S.H., M.H | (NIA) |
| 6. ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H., CPCLE | (NIA 16.06040) |
| 7. FAHRUDIN MALOKO, S.H. | (NIA 15. 03955) |
| 8. MUHAMMAD THABRANI, S.H., M.H., CPCLE | (NIA 16.10.15.141) |
| 9. TAUFIC SYAHRI LAYN, S.H., M.H | (NIA 16.06050) |
| 10. SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H | (NIA 17.03405) |
| 11. SAFRI NYONG, S.H | (NIA 20.03588) |
| 12. PANGERAN, S.H., S.I.Kom | (ADVOKAT MAGANG) |

Kesemuanya adalah Advokat pada Tim Hukum HELLO-HUMANIS yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta alamat *email* : firmahukum.mtm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Hidayat, Bacan Halmahera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.15 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU No. 6/2020”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan (KPU Halsel);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (“PMK 6/2020”) menyatakan “(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Halsel No: 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon (**vide Bukti P.2 Terlampir**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Halsel No: 310/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 (**vide Bukti P.3 Terlampir**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Halsel No: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti P.1 Terlampir**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Halsel;
- b. Bahwa Keputusan KPU Halsen No: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT. (**vide Bukti P.1 Terlampir**);
- c. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.097
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	62.348
Total Suara Sah		113.445

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **51.097** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.860
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	56.852
Total Suara Sah		118.712

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.860** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di keseluruhan TPS pada 20 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di di keseluruhan TPS pada 20 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Bahwa disamping itu, bentuk pelanggaran menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, membagi pelanggaran menjadi tiga jenis, yaitu:
 - (1) *Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

- (2) ***Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.***
- (3) ***Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.***”
5. Bahwa terkait pelanggaran persyaratan calon yang bersifat prinsip dan terukur, Termohon telah melakukan pelanggaran tentang persyaratan pasangan calon yang bersifat prinsip dalam melakukan verifikasi syarat wajib Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 14 September 2020;
6. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 02 pada saat pendaftaran tanggal 4 september 2020, mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Usman Sidik memasukkan Ijazah berupa STTB dengan No.17 OC og 0857530 dari SMA Muhammadiyah Ternate Tertanggal 15 Juni 1992 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan ***(vide Bukti P.15 Terlampir)***. Hal ini dapat diakses juga pada Laman Website KPU RI <http://infopemilu.kpu.go.id>;
7. Bahwa Dokumen Ijazah yang dimasukkan Usman Sidik ketika dibandingkan dengan Dokumen Ijazah pada tahun yang sama dengan Milik Abujan Abdul Latif ***(vide Bukti P.15 Terlampir)*** dan Subhan Djumati ***(vide Bukti P.16 Terlampir)*** yang juga Lulusan SMA Muhammadiyah Ternate, maka ditemukan kejanggalan sebagai berikut:
- Pada format Nomor Ijazah, Usman Sidik No.... OC og...., sedangkan Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati tertulis No...OB og....;
 - Pada penulisan nomor setelah og, Usman Sidik tertulis dimulai 0857 dilanjutkan angka 530, sedangkan pada Abujan Abdul Latif dan Subhan Djumati sama tertulis 0132 dilanjutkan angka 169 dan 161.

- c. **Pada format penulisan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Pada ijazah Usman Sidik tertulis Tanggal Keputusan Terlebih Dahulu, Baru kemudian disusul Nomor Keputusan, sedangkan pada Ijazah Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati Tertulis Nomor Keputusan Terlebih Dahulu, baru kemudian disusul tanggal Keputusan.**

Milik Usman Sidik :

Tanggal 31 Januari 1992, No.02/I 17/Kpts/M/92

Milik Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati

Nomor 02/I 17/Kpts/M/92, Tanggal 31 Januari 1992

8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 **Usman Sidik** mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan cq. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara. Adapun maksud dari Surat tersebut yakni **Usman Sidik** menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan Ijazah No.17 OC og 0857530 atas nama **Usman Sidik** berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tanggal 31 Januari 1992, Nomor: 02/I 17/ kpts/M/92 dengan nomor induk 2484 (**vide P.17 Terlampir**), yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate, sebagai bukti tambahan **Usman Sidik** dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020. Adapun kutipan aslinya adalah:

“Bersama ini saya menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan ijazah, No.17 OC og 0857530 Nomor 440/C/Kep/I/1991) dengan nomor induk 2484, yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate-Maluku Utara, sebagai bukti tambahan saya dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020”. (vide P.7 Terlampir)

9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima permohonan surat keterangan dari **Usman Sidik** ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Cq. Kepala Bidang pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara dan pada tanggal 14 Agustus 2020 **Sekretaris Amirudin, ST. M.Hum** bertindak atas nama Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keterangan dengan

nomor: 800/402JDISDIKBUD-MUI2020, adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Usman Sidik** sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa : 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh **Amarullah A. Baharuddin** sebagai Kepala sekolah. Adapun kutipan aslinya adalah:

“Bahwa sesuai surat permohonan yang bersangkutan tanggal, 10 Agustus 2020, dan berdasarkan bukti legalisir dari Kepala Sekolah sesuai dengan aslinya dan diperkuat dengan surat keterangan nomor : 94/111.4 AU/F/2020, tanggal 13 Agustus 2020, dari bukti dokumen yang dilampirkan tersebut maka benar yang bersangkutan sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa : 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh Amarullah A. Baharuddin sebagai Kepala sekolah.” (vide P.18 Terlampir)

10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, **Sekretaris Amirudin, ST. M.Hum** bertindak atas nama Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan **Surat Penarikan Kembali Surat Keterangan** dengan nomor: 800/404/DISDIKBUD-MU/2020. adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Ditarik Kembali Dan Dinyatakan Tidak Berlaku** surat Keterangan dengan nomor: 800/402JDISDIKBUD-MUI2020 tanggal 14 Agustus 2020. Adapun kutipan aslinya adalah:

“Sehubungan dengan Surat Keterangan Nomor: 800/402/DISDIKBUD-MU/2020, tanggal 14 agustus 2020, maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku karena ada kekeliruan dalam surat keterangan dimaksud.” (vide P.19 Terlampir)

Bahwa sebagaimana Surat Penarikan *a quo*, oleh karenanya surat tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai syarat atau dimasukkan kepada Termohon. dan Jika surat tersebut dimasukkan di KPU Halmahera Selatan maka Termohon dalam melakukan verifikasi faktual verifikasi harus menelusuri sampai kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

11. Bahwa dengan adanya surat penarikan tersebut, maka Usman Sidik tidak lagi memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020). yang mengatur tentang **“Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat” dapat dikatakan TIDAK TERPENUHI.**

12. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/445/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Drs. Imam Makhdy Hassan. Adapun maksud dari surat tersebut untuk menyikapi berbagai isu yang berkembang di publik tentang syarat Calon kepala daerah. Adapun kutipan aslinya adalah:

“Menyikapi berbagai isu dan yang telah berkembang di publik saat ini mengenai Legalisasi Ijazah menjelang momen Politik yang diduga tidak memenuhi syarat dan ketentuan bagi para talon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai syarat mutlak Administrasi. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak hukum bagi sekolah karena Kepala Sekolah terkadang belum melakukan verifikasi data secara faktual terhadap Dokumen Administrasi para Peserta Pilkada yang bersangkutan. Menyikapi permasalahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Menyampaikan hal - hal sebagai berikut :

- 1. Kepada seluruh Kepala Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan Legalisir Ijazah bagi para Peserta Pilkada harus diawali dengan Verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan aspek hukum di kemudian hari.***
- 2. Jika terindikasi terjadi ketidaksesuaian, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung akan melakukan verifikasi ke Sekolah terkait.***
- 3. Ketentuan dalam melakukan Legalisasi Ijazah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat***

Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Jika Kepala Sekolah kedapatan melakukan hal-hal di luar ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara selaku institusi yang bertanggung jawab langsung ke sekolah akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (vide P.10 Terlampir)

13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020, Termohon mengumumkan pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Dengan adanya jadwal pendaftaran tersebut, Bakal Calon pertama yang mendaftar di KPU Halmahera Selatan pada tanggal 4 september 2020 adalah bakal pasangan calon Bupati **Usman Sidik** dan Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba**. Sedangkan Pemohon mendaftar pada tanggal 6 September 2020;
14. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, Termohon melakukan Verifikasi Syarat Calon, dan pada tanggal 14 September 2020 Termohon telah mengumumkan hasil verifikasi atas kedua Bakal pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba** dan Bakal Pasangan Calon Bupati **Helmi Umar Muchsin** dan Wakil Bupati **La Ode Arfa** (Pemohon). Kemudian, Termohon melakukan **verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon** sesuai jadwal dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yakni dari tanggal 6 sampai dengan 22 September 2020. Atas dasar Verifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 23 September 2020 (**vide P.20 Terlampir**) telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, yang menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Selatan yang dapat mengikuti tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2020.
15. Bahwa sebelum pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Selatan telah muncul gejolak di masyarakat terkait dugaan digunakannya Ijazah Palsu maka, semestinya Termohon harus lebih

teliti dalam memverifikasi syarat Calon sebagai syarat wajib. Hal ini Pasal 7 ayat 2 huruf c berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) jo. Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020), yang menyatakan bahwa:

“Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”

Bahwa syarat wajib calon sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c UU Pilkada jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU No. 9 Tahun 2020. Ijazah atau STTB tersebut harus dilegalisir sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Pilkada menyatakan bahwa:

“Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.”

Bahwa syarat ***“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*** sebagaimana Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa pada huruf B. Tata Cara Penelitian Administrasi. Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Selatan) melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Poin 3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat	a. Legalisasi Ijazah	a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.

Bahwa peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang proses Legalisasi Ijazah sebagaimana rujukan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

16. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, sebagai berikut :

“Pasal 1 angka 1: Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar/ Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya”

Pasal 5 :

“Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket

kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai”.

Atas dasar itulah, Termohon dalam memverifikasi legalisasi ijazah harus juga melihat keaslian ijazah dari Pasangan Calon yang telah terdaftar. Hal ini dikarenakan tindakan KPU Halmahera Selatan dalam memverifikasi harus berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

17. Bahwa pada tanggal 4 september 2020 pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Calon Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba** melakukan pendaftaran dan telah diterima oleh Termohon, mestinya pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, Termohon sudah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon Ijazah/STTB sebagai syarat Calon milik pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Calon Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba**, karena pada tanggal 8 September 2020 ada pengaduan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu. atas pengaduan tersebut Termohon harus melakukan verifikasi keabsahan dokumen berdasarkan pedoman teknis KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, mestinya secara *mutatis mutandis* Termohon melakukan verifikasi keabsahan dokumen dengan melihat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat

Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dalam ketentuan ini, kpu halmahera selatan harus mencocokkan Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir dengan keaslian, hal ini ditegaskan dalam pasal 5 yang menyatakan ***Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.*** Artinya jika dalam melakukan verifikasi faktual terkait indikator keabsahan maka kpu halmahera selatan harus melihat keaslian dari fotokopi ijazah/STTB untuk memperoleh keabsahan dokumen persyaratan calon. Disinilah menurut hemat kami terdapat kejanggalan secara administratif, ditemukan ada fakta hukum Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 **Usman Sidik** mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan cq. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara. Adapun maksud dari Surat tersebut adalah **Usman Sidik** menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan Ijazah, No.17 OC og 0857530 Nomor 440/C/Kep/I/1991) dengan nomor induk 2484, yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate-Maluku Utara, sebagai bukti tambahan Usman Sidik dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020. Adapun kutipan aslinya adalah: (bukti terlampir). Kemudian atas surat permohonan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima permohonan surat keterangan dari Usman Sidik ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan, setelah itu pada tanggal 14 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi Maluku Utara **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan An. Kepala Dinas, Sekretaris** Amirudin, ST. M.Hum **mengeluarkan surat keterangan dengan nomor:**

800/402JDISDIKBUD-MUI2020, adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang Usman Sidik sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa : 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh Amarullah A. Baharuddin sebagai Kepala sekolah. Setelah itu kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020 telah mengeluarkan surat **Penarikan Kembali Surat Keterangan** dengan nomor: 800/404/DISDIKBUD-MU/2020. adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Ditarik Kembali Dan Dinyatakan Tidak Berlaku** surat Keterangan dengan nomor: 800/402JDISDIKBUD-MUI2020 tanggal 14 Agustus 2020 (bukti terlampir). Alasan **surat tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku karena ada kekeliruan dalam surat keterangan dimaksud.** Kemudian alasan penarikan surat keterangan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku utara lebih terang benderang dijelaskan dalam **Surat Edaran_Nomor: 800/445/DISD1KBUD-M U/2020** sebagai berikut:

“Menyikapi berbagai isu dan yang telah berkembang di publik saat ini mengenai Legalisasi Ijazah menjelang momen Politik yang diduga tidak memenuhi syarat dan ketentuan bagi para talon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai syarat mutlak Administrasi. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak hukum bagi sekolah karena Kepala Sekolah terkadang belum melakukan verifikasi data secara faktual terhadap Dokumen Administrasi para Peserta Pilkada yang bersangkutan. Menyikapi permasalahan ini, Dines Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Menyampaikan hal - hal sebagai berikut :

- 1. Kepada seluruh Kepala Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan Legalisir Ijazah bagi para Peserta Pilkada harus diawali dengan Verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan aspek hukum di kemudian hari.***
- 2. Jika terindikasi terjadi ketidaksesuaian, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung akan melakukan verifikasi ke Sekolah terkait.***

- 3. Ketentuan dalam melakukan Legalisasi Ijazah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.**
- 4. Jika Kepala Sekolah kedapatan melakukan hal-hal di luar ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara selaku institusi yang bertanggung jawab langsung ke sekolah akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Berdasarkan hal tersebut, berpendapat bahwa ada kekeliruan secara administrasi terhadap ijazah/STTB milik pasangan calon bupati halmahera selatan Usman Sidik yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat calon, karena bertentangan dengan pasal 5 Permendikbud Nomor 29 tahun 2014.

Bahwa selain permasalahan di atas, terdapat juga kejanggalan pada dokumen STTB atas nama Usman Sidik, kejanggalan tersebut secara administrasi, dapat dilihat pada no. 17 OC og 0857530. jika dibandingkan dengan beberapa STTB lain yang dikeluarkan bersamaan oleh Amrullah A Bahruddin, BA. selaku kepala sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah Ternate pada tanggal 15 Juni 1992. Perbedaan tersebut diantaranya seperti dokumen STTB atas nama Abujan Abd Latif bertuliskan no. 17 OB og 0132161, dan dokumen STTB no 17 OB og 0132169 atas nama Subhan Djumati dan dokumen STTB no. 17 OB og 0132172 atas nama Umar Alhadar. Dengan demikian penulisan OC og dan OB og bagi kami merupakan perbedaan yang dapat dinyatakan merupakan cacat administrasi.

Selain itu, dokumen STTB yang dikeluarkan bersamaan oleh kepala sekolah Menengah Atas Suasta (SMAS) Muhammadiyah Ternate pada tanggal 15 Juni 1992 terdapat perbedaan penulisan PENOMORAN dan TANGGAL di dalam STTB atas nama Usman Sidik dan ketiga dokumen STTB lainnya. Perbedaan penulisan dalam suatu Ijazah/STTB bukanlah kesalahan pengetikan (*clerical error*) tetapi merupakan

permasalahan administratif yang oleh ketentuan harus dilakukan verifikasi faktual.

Bahwa KPU Halmahera Selatan Menetapkan Pasangan Calon Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dapat mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tersebut menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini karena terdapat DUGAAN penggunaan Ijazah/STTB **yang diduga terdapat kecacatan secara administratif** sehingga syarat yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang mengatur tentang **“Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat” dapat dikatakan TIDAK TERPENUHI**. Artinya berpendidikan paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat merupakan **salah satu syarat wajib** yang harus dipenuhi setiap calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan demikian, Termohon telah melakukan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur yang berakibat cacat hukumnya penepatan calon nomor urut 02 sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.

18. Bahwa terkait pelanggaran dalam proses Pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil Pemilihan, terjadi tindak pidana pengubahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan di TPS 01 Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan yaitu saat Pleno PPK pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di Desa Jiko (Ibukota Kecamatan), tahapan rekapitulasi dimulai dari Desa Bahu, di TPS 01 terdapat salah penjumlahan antara jumlah DPT dengan penggunaan kertas suara. dalam lampiran Model C.Hasil-KWK, jumlah surat suara yang rusak tidak ada, tetapi pada kolom kertas suara rusak, terdapat 1 (satu) kertas suara. Setelah kotak suara dibuka atas permintaan Saksi

Pemohon **Alim R. Adam**, terbukti terdapat 1 (satu) lembar yang tercoblos pada dua gambar pasangan calon. Saksi Pemohon juga meminta PPK yang disaksikan Panwascam untuk membuka Model.C Daftar Hadir-KWK dengan tujuan sebagai bahan perbandingan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dengan jumlah Model.C Hasil-KWK, Namun PPK beralasan hanya kesalahan penulisan di TPS lalu PPK langsung memperbaiki dengan diberi paraf dan disaksikan oleh Panwascam. Tindakan tersebut melanggar ancaman pidana Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

19. Bahwa terjadi pelanggaran TPS 02 Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan. ketika kotak suara dibuka saat rekapitulasi di PPK, tidak terdapat form Model C.Hasil-KWK, kemudian saksi Pemohon **Alim R. Adam** menyampaikan keberatan terkait hal itu dan meminta Panwascam agar kejadian dimaksud dimasukkan dalam form Model.D Kejadian Khusus/Keberatan-KWK. Kemudian Ketua KPPS **Ade Malik La Duriani** membuat Surat Pernyataan bertanggal 10 Desember 2020 disaksikan **Ketua PPK Mandioli Selatan Risno Ali, Ketua Panwascam Kecamatan Mandioli Selatan Haeril Yusup, Saksi Pemohon Alim R. Adam** dan **Saksi Pasangang Calon No. Urut 2 Kadar Usman**, yang isinya Ketua KPPS telah lalai tidak mengisi form Model C.Hasil-KWK ke dalam kotak suara. (*vide Bukti P.14 Terlampir*) Kejadian itu dibenarkan oleh **Komisioner KPU Halsel Muhammad Agus Umar** pada rapat pleno tanggal 11 Desember 2020 menyatakan berdasarkan PKPU, form Model C.Hasil-KWK tidak wajib berada dalam kotak suara. Tindakan penyelenggara tersebut bertentangan dengan Pasal 51 PKPU No. 18 Tahun 2020 dan **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010** yang menegaskan kelalaian petugas Pemilukada menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi;

20. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran keberpihakan penyelenggara pemilihan di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, PPK dan Panwascam (1) tidak menerima keberatan Saksi Pemohon **Muksin Siwasiwan** untuk mengeluarkan surat pindah memilih dan daftar hadir Desa Pealsumba; (2) perbaikan data pemilih dan penggunaan hak pilih yang menggunakan (pindah memilih) pada Desa Toin setelah pleno selesai; (3) pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Sawangakar tapi tidak ada ditempat. tetapi di Model. C Daftar Hadir-KWK menggunakan hak pilih sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan tanda silang namun dikurung (Ø) (lingkaran tanda silang) dengan membubuhi tanda tangan (paraf) sebagai berikut : (1) saldi safar nomor DPT 103 berada di Papua Barat; (2) Jumat Hi. Ismail nomor DPT 216 berada di Desa Kawasi; (3) Jusman Hasan nomor DPT 25 berada di Desa Bokiniake, Kecamatan Kayoa Barat (**vide Bukti P.13 Terlampir**). Dengan demikian, tindakan tersebut melanggar ancaman pidana Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

21. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran keberpihakan penyelenggara pemilihan di Kecamatan Kepulauan Kasiruta Barat, antara lain:

- (1) PPK dan Panwascam atas perintah KPU Halsel (Termohon) tidak mau membuka kotak suara ketika saksi Pemohon **Safrudin Kasim** minta untuk mengkonfirmasi jumlah DPT 147 (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) dan DPT pindah memilih 2 orang (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) serta pemilih menggunakan E-KTP sebanyak 2 orang (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) untuk menyandingkan dengan jumlah total 151 surat suara;
- (2) Tidak terdapat plano formulir rincian penghitungan perolehan suara untuk seluruh TPS di Desa Marikapal dan Desa Kakupang;
- (3) Terdapat Perbedaan Antara Model.C Hasil-KWK dengan Model.C Hasil Salinan-KWK (**vide Bukti P.12 Terlampir**).

Dengan demikian, secara nyata terjadi pelanggaran serius dan signifikan yang dilakukan oleh persekongkolan penyelenggara pemilihan yang melanggar Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

22. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara di tingkat TPS di Desa Indomut, pencoblosan dilakukan oleh KPPS terhadap 4 (empat) surat suara yang terdaftar dalam DPTb (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK). Hal itu telah diminta oleh Saksi Pemohon **M. Aksa H. Sultan** untuk dibuka form DPTb (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) namun PPK tidak mau membuka data tersebut (**vide Bukti P.10 Terlampir**). Selain itu, di Kecamatan Bacan Timur, PPK juga tidak bersedia membuka Form C. Daftar Hadir-KWK atas permintaan Saksi Pemohon **Natsir Barmawi** untuk mencocokkan selisih suara dengan form Model.C Hasil-KWK (**vide Bukti P.11 Terlampir**). Kejanggalan tersebut diatas, patut diduga melanggar Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010** yang menegaskan Mahkamah menilai telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber-Jurdil). Dengan demikian, sudah selayaknya Mahkamah menyatakan Termohon melanggar asas pemilihan;
23. Bahwa ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut;
- a. Bahwa adanya pemilih ganda di TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian yang dilakukan oleh penyelenggara anggota KPPS atas nama Haris; (**vide Bukti P.28 Video Terlampir**)
 - b. Pemilih atas nama Rudi L. Hasan melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat;

- c. Pemilih bernama **Hamsir Yusuf** Melakukan Pencoblosan 10 (Sepuluh) Kali Di TPS 3 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada form Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK]; (**vide Bukti P.26 Terlampir**)
- d. Bahwa **Iin Samaun** Bukan Penduduk Desa Mano Dan Tidak Terdaftar Di DPT tetapi yang bersangkutan melakukan Pencoblosan di TPS 2 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Dengan Menggunakan Hak Suara Milik Orang Lain, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada form Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK]; (**vide Bukti P.27 Terlampir**)
24. Bahwa **Saksi Pemohon Sahril Taib** menyatakan keduanya nama ada dalam DPT pada TPS 02 di Desa Gorua kecamatan tetapi keduanya tidak memberikan hak suara di TPS 02 namun nama **Saksi Pemohon Sahril Taib** tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK);
25. Bahwa di TPS 1 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan terdapat 248 orang yang mencoblos dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) tetapi kertas suara yang terpakai sebanyak 363 kertas suara berdasarkan Model. C Hasil. Dengan demikian terdapat selisih surat suara dengan Model. C Daftar Hadir-KWK sebanyak 115 Surat Suara;
26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurneli Abu ada Keberpihakkan Kepala Desa Suma Kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan meminta kepada saksi nomor urut 1 di TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 dengan cara saksi membiarkan sisa surat suara untuk di berikan kepada paslon nomor urut 02;
27. Bahwa petugas KPPS di TPS 01 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan, tidak langsung mengisi nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya ke dalam Model. C Daftar Hadir-KWK tetapi di buat dalam bentuk kertas Folio bergaris;

28. Bahwa Herlan Mohdar terdaftar di DPT pada TPS 01 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa dan mendapatkan undangan untuk pemungutan ditingkat TPS namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan tetapi namanya tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK);
29. Bahwa salah satu warga menggunakan haknya dengan melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat, tetapi yang bersangkutan berdomisili berdasarkan KTP di kabupaten pulau morotai; (**vide Bukti P.29 Video Terlampir**)
30. Bahwa di TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa pada saat pencoblosan nama nursila tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) sedangkan Nursila tidak ada pada saat pencoblosan karena yang bersangkutan berada di Kota Ternate; (**vide Bukti P.29 Audio Rekaman Terlampir**) (SAKSI PASLON 01 DI REKAPITULASI KECAMATAN)
31. Bahwa penyelenggara melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif (menyeluruh) hampir seluruh Kabupaten Halmahera Selatan, adapun faktanya yaitu:
- a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Abdurrahman Husni alias (mano) memerintahkan kepada KPPS Desa Sumber Maksur atas nama Rudi Ishak melalui **Whatsapp** untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut Dua Usman Basam di Desa Sumber Maksur. (Vide Bukti Screenshot Whatsaap KPPS Desa Sumber Maksur Rudi Ishak)
 - b. Anggota KPPS atas nama Haris mencoblos lebih dari 1 (satu) kali yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian. (**vide Bukti P.30 Video Terlampir**)
 - c. KPPS tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan dan atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi paslon nomor urut 1.
 - d. Anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah nomor urut 2.
 - e. Anggota KPPS TPS 1 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah nomor urut 2. (**vide Bukti P.31 Video Terlampir**)

34. Bahwa tingkat kehadiran di TPS-TPS mencapai 100 persen, sedangkan nama Pemilih dalam DPT di TPS tersebut yang meninggal dunia dan beberapa orang warga Desa Senggabaru pada saat Pemilihan tidak berada di daerah. Seperti di Desa Senggabaru pada TPS 02 Desa Senggabaru Kecamatan Kasiruta Barat surat suara telah terpakai secara keseluruhan pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, tetapi ada warga desa tersebut tidak berada di Desa tersebut dan ada yang telah meninggal dunia **satu**, Alfian Robo Terdaftar Di Dpt Nomor Urut 94 (Model A.3-KWK); **dua**, Arjun Irwan Terdaftar Di Dpt Nomor Urut 143 (Model A.3-KWK);, **tiga**, Rujia Radjilun (Almarhum) Terdaftar Di Dpt Dengan Nomor Urut 81 (Model A.3-KWK);, **empat**, Lisma Abubakar Terdaftar Di Dpt Nomor Urut 86 (Model A.3-KWK); **lima**, Rias Saman Terdaftar Di Dpt Nomor Urut 68 (Model A.3-KWK); **enam**, Ajundi Irwan Terdaftar Di Dpt Nomor Urut 28 (Model A.3-KWK);. Hal ini terjadi di Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tenga, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Kayoa Barat. (**vide Bukti P.21 Terlampir**)

35. Bahwa ditemukan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Ngoko Malako, Kecamatan Kayoa Utara pada saat pembukaan kotak suara dalam amplop di TPS pada hari rabu tanggal 9 desember 2020 yang semestinya tersegel tetapi sudah tidak tersegel dan hanya diikat dengan karet gelang warna merah; (**vide Bukti P.32 Video Terlampir**)

36. Bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa NgokoMalako, Kecamatan Kayoa Utara terdapat masalah:

- a. Saat Pembukaan kotak suara dalam amplop di TPS 1 pada hari rabu tanggal 9 desember 2020 yang semestinya tersegel tetapi

sudah tidak tersegel dan hanya diikat dengan karet gelang warna merah;

- b. Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 01 Desa Ngokomalako jumlahnya 265 sedangkan jumlah surat suara 272 tetapi di disampul amplop surat suara dengan jumlah 275 surat suara.

(vide Bukti P.22 Terlampir)

37. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dan Ketidaksinkronan Data Daftar Pemilih Tetap Dalam DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Model. C DAFTAR HADIR – KWK yang terjadi pada Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tenga, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Kayoa Barat. **(vide Bukti P.23 Terlampir)**

38. Bahwa saksi dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di Intimidasi (Usir dan tidak diperbolehkan mengambil bukti melalui Vidio), hal ini terjadi di beberapa daerah:

- a. Saksi **FAHRI HAMDAN** di tingkat Kecamatan (PPK) KAYOA UTARA diusir oleh Keamanan atas perintah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat mempertanyakan Model. C DAFTAR HADIR – KWK dengan Model. C HASIL SALINAN – KWK. Yang diketahui Model. C HASIL SALINAN – KWK jumlahnya lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). **(vide Bukti P.33 Video Terlampir)**

- b. Saksi **NURNELI ABU** dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di TPS 2 Desa Suma Kecamatan PULAU MAKEAN tidak diperbolehkan untuk mengambil Vidio sebagai bukti untuk Tim Hello Humanis. **(vide Bukti P.33 Video Terlampir)**

39. Bahwa saksi dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di Kecamatan Gane Barat tidak mendengarkan keberatannya oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Panwas Kecamatan terkait data sanding DPT untuk TPS 4 Desa Saketa dan daftar hadir tidak dibuktikan keabsahannya serta pemilih yang memakai KTP keseluruhan atau daftar hadir tidak diperlihatkan untuk membuktikan keabsahannya, hanya TPS 01 desa saketa yang diperlihatkan. **vide Bukti P.24 Terlampir)**

40. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pilkada sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 10 Desember 2020 dan Selasa 16 Desember 2020 oleh **Safri Nyong** dan diterima oleh Sumria Basri dan Megawati. A Rachman dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. (**vide Bukti P.25 Terlampir**)

41. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran poin 7 s/d 40 di atas, Saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS telah diajukan keberatan kepada KPPS, namun, KPPS diseluruh TPS tidak menggubris serta tidak memberikan form Model.C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Padahal form Model.C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan hak dari para saksi Pemohon merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f PKPU No. 18 Tahun 2020. Dengan demikian, telah terpenuhinya unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta sudah sepantasnya Mahkamah membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kayoa Utara	6. Kecamatan Makian Barat	Kecamatan Mandioli Selatan	Kecamatan Bacan Timur	Kecamatan Kepulauan Joronga
2. Kecamatan Gane Barat Utara	Kecamatan Kayoa Selatan	Kecamatan Bacan Barat	Kecamatan Bacan Timur Tenga	Kecamatan Bacan
3. Kecamatan Obi Selatan	Kecamatan Kepulauan Botang Lomang	Kecamatan Bacan Timur Selatan	Kecamatan Kayoa	Kecamatan Gane Timur Tengah

4. Kecamatan Pulau Makian	Kecamatan Kasiruta Barat	Kecamatan Gane Barat	Kecamatan Bacan Barat Utara	Kecamatan Kayoa Barat
---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT; **atau**
 - b. Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 20 Kecamatan pada wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.860
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	56.852
Total Suara Sah		118.712

4. Memerintahkan Kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 20 Kecamatan sebagaimana disebutkan diatas;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 20 Kecamatan sebagaimana disebutkan diatas;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang di 20 Kecamatan sebagaimana disebutkan diatas;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M

2. Dr. BAMBANG WIDJOYANTO

3. ISKANDAR SONHADJI, S.H

4. HERYANTO, S.H., M.H

5. AURA AKHMAN, S.H., M.H

6. FAHRUDIN MALOKO, S.H.

7. ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H., CPCLE



8. MUHAMMAD THABRANI, S.H., M.H., CPCLE



9. TAUFIC SYAHRI LAYN, S.H., M.H

10. SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H

11. SAFRI NYONG, S.H

12. PANGERAN, S.H., S.I.Kom